

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah di Indonesia berhak untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan pemerintahan ini disebut otonomi daerah. Dengan adanya otonomi ini diharapkan pemerintahan yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan dan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berasal dari pemerintah pusat, karena desa berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030. Dengan banyaknya desa yang ada di Indonesia, diharapkan perangkat desa menjadi tumpuan sebagai terlaksananya pemerintahan yang lebih baik, dengan memberikan layanan langsung kepada masyarakat, desa juga sebagai tangan pemerintah yang paling awal menangani kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan adanya pemikiran ini, pemerataan kemajuan desa menjadi salah satu fokus pemerintah. Salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur, memiliki desa yang cukup banyak dengan jumlah 354 desa.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018 jumlah desa tertinggal masih berjumlah 13.913 jumlah ini masih cukup besar sekitar 16,96% desa yang tertinggal secara keseluruhan. Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur bisa dikatakan daerah yang tertinggal, terbukti dengan terpilihnya Kecamatan Sukaresmi dalam program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) oleh kementerian pertanian dalam upaya pemberantasan kemiskinan di daerah ekonomi tertinggal. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan identiknya Kecamatan Sukaresmi sebagai kawasan wisata yang ternyata tidak berdampak positif pada perekonomian wilayah tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diatur mengenai keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dengan sumberdaya dari pendapatan asli daerah dan adanya kewajiban bagi pemerintah dari Pusat sampai Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer

dana bagi desa baik hibah maupun donasi. Salah satu dana yang berasal dari pemerintah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa adalah Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia bahkan mengatakan alokasi dana desa untuk anggaran tahun 2019 akan lebih besar dari tahun 2018 ini (Kompas.com, 25 September 2018). Dengan meningkatnya Dana Desa pada tahun 2019, diharapkan pemerataan kemajuan desa melalui pembangunan desa dapat terealisasi dan menjadikan desa mandiri. Meningkatnya dana desa juga perlu diiringi dengan kesadaran para pemerintah desa terhadap pertanggungjawaban dana desa yang mereka terima, karena sejak tahun 2015 hingga awal tahun 2018 ICW telah mencatat ada 181 kasus korupsi terhadap dana desa. Contoh kasus korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Kasus Korupsi Dana Desa

Daerah	Nama	Jumlah
Desa Ulak Lebar, Kabupaten Ogan Komeriing Ulu	Zulfikri Umari	Rp. 359.000.000

Desa Pematang Sinaman, Kecamatan Dolog Pardamean, Kabupaten Simalungun Sumut	Kawardin Purba	Rp. 203.000.000
Desa Candi Wulan. Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen	SF (Naman inisial)	Rp. 307.000.000
Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, Jawa Timur	Andi Mulyono	Rp. 480.000.000
Desa Tanjung Medang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau	Agus Syahputra	Rp. 926.000.000

Sumber: data dari <http://www.merdeka.com>

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa Dana Desa berpotensi besar untuk terjadinya penyalahgunaan. Maka dari itu penerapan prinsip-prinsip tata kelola publik merupakan hal yang harus diterapkan pada pengelolaan Dana Desa. Tata Kelola Publik didefinisikan sebagai tata cara yang baik tentang bagaimana kekuasaan dilakukan agar mengelola sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan. Prinsip-prinsip dari tata kelola publik adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo:2009). Sementara menurut Teguh Arifiyadi (2008), kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan

menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Jadi akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pelaksanaan dana desapun perlu adanya akuntabilitas sebagai bukti pertanggungjawaban segala pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap periodenya, sehingga dapat menjadi acuan berjalannya pemerintahan yang baik. Akuntabilitas yang dimaksud bukan hanya menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya, tetapi juga seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan kepada *stakeholder* dan masyarakat.

Menurut Andrianto (2007:20) Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam memberikan informasi aktifitas pengelolaan keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu juga, dengan adanya keterbukaan informasi maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat

itu sendiri. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang isi peraturan perundang-undangan, kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga pemerintahan.

Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Makna dari partisipasi tak hanya ikut serta dalam kegiatan namun juga masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga sampai pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Tujuan dari prinsip partisipatif ini adalah dapat tersalurkan hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat, maka dapat menentukan dan mempengaruhi kebijakan serta terlibat aktif dalam pemanfaatan. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah dan

terciptanya pemerintahan yang baik, karena partisipasi bukan hanya menyangkut keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pemerintahan melainkan didalamnya termasuk aspek pengawasan dan aspirasi. Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Publik Terhadap Kontrol Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur” .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ciwalen?
2. Bagaimana implementasi prinsip Tata Kelola Publik dalam kontrol pengelolaan Dana Desa di Desa Ciwalen?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan prinsip Tata Kelola publik pada pengelolaan Dana Desa di Desa Ciwalen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diuraikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan mekanisme pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ciwalen.
2. Untuk mengetahui pengimplementasian tata kelola publik dalam kontrol pengelolaan Dana Desa di Desa Ciwalen.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ciwalen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan pandangan dengan variabel-variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kontrol pengelolaan dana desa.
 - b. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dana desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membuat aparat desa sadar mengenai

pentingnya pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

- b. Pihak-pihak yang memiliki tugas sebagai pemberi informasi dan sosialisasi mengenai Dana Desa agar lebih giat lagi melakukan sosialisasi sehingga aparatur desa lebih paham mengenai informasi akuntansi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi agar dapat mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa pada saat ini.